

**PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH DPR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MD3, DI KAITKAN DENGAN KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Taupan Yuwono Suprayogo

41151010110066

Program kekhususan : Hukum Ketatanegaraan

Dibawah bimbingan :

Dr.H. Deny Haspada S.H., Sp.1



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

**THE ESTABLISHMENT OF A SPECIAL COMMITTEE ON
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION INQUIRY
RIGHTS BY DPR BASED ON CONSTITUTION OF
INDONESIA NUMBER 17 OF 2014 CONCERNING MD3,
ASSOCIATED WITH THE POSITION OF THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION IN THE INDONESIAN STATE
SYSTEM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Taupan Yuwono Suprayogo

41151010110066

Program kekhususan : Hukum Ketatanegaraan

Dibawah bimbingan :

Dr.H. Deny Haspada S.H., Sp.1



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

PERYATAAN

Yang Bertandatangan Di Bawah Sini, Saya:

Nama : Taupan Yuwono Suprayogo

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010110066

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul penulisan tugas akhir : PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3, DI KAITKAN DENGAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain di kutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya dengan jelas. Bila di kemudian hari tugas akhir ini terbukti plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Bandung 07 september 2018

Taupan yuwono suprayogo

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga Negara yang bertugas membantu Negara untuk memberantas tidak pidana korupsi yang dimana lembaga ini sangat membantu meringankan tugas kepolisian dan kejaksaan, sehingga setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif langsung dapat diungkap. KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup kuat untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 45, bahkan pembentukan KPK belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan kedudukannya. Mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu serta diberikan kewenangan oleh UU bukan UUD 45. Sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta status lembaga independennya, sehingga muncul permasalahan ketika DPR membentuk pansus hak angket KPK. Sehingga banyak kalangan mempertanyakan keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK oleh DPR.

Metode penelitian seperti, Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas UU MD3 mengenai hak angket. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK bisa ditafsirkan sesuai, karna menurut aturan yang berlaku, dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). sehingga DPR berhak menggunakan haknya tersebut seperti halnya hak angket, tetapi tidak hanya terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif, akan tetapi semua lembaga negara pelaksana undang-undang, dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap siapa saja termasuk KPK lembaga yang di bentuk oleh Undang-Undang. Sehingga polemik antar kedua lembaga KPK dan DPR tidak berujung tuntas, maka MK sangat berperan penting atas kondisi permasalahan DPR dan KPK. Maka putusan yang telah MK keluarkan menjadi titik temu atas masalah pandangan terkait sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket terhadap KPK yang di bentuk oleh DPR kepada lembaga independen atau lembaga Negara bantu, baik menurut ketatanegaraan ataupun menurut undang-undang pembentukan pansus hak angket KPK yang di berikan oleh DPR jelas legal menurut MK dan menurut undang-undang yang berlaku.

ABSTRACT

Corruption Eradication Commission (*KPK*) is questionable, the existence of *KPK* is not only confusing most people but also a lawmaker or legislator. After *KPK* has made, all forms of corruption such as in executive, legislative and judicative were revealed. *KPK* showed its performance toward revealing the biggest corruption cases in this country. The authority given by constitution of Indonesia is not strong enough to determine *KPK* in the constitutional system based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, even the formation of *KPK* has not been based on a complete conception in the constitutional system, it can be seen from the fact that the position is still often discussed and if there is an overlapping and disputes with other institutions, the settlement is also carried out by the Constitutional Court (*MK*), considering *KPK* is only an auxiliary state institution and given the authority by constitution of Indonesia instead of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Research method is an absolute element in a research and in the development of science hence in this research the author used the normative juridical method which focusing in law science and positive legal inventory related to the effectiveness of the MD3 constitution regarding questionnaire rights. Descriptive analytic specification is used in this research which described and analysed the case based on the relevant legislation. The research is done through library research which collected secondary data such as primary, secondary and tertiary law materials. Deductively, this research is started by the stages of analysing secondary data in law field related to the case of this study.

The issue of inquiry right by DPR against *KPK* could be interpreted based on, according to applicable rules, Article 79 Paragraph (3) of Constitution of Indonesia Number 17 of 2014 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3), provide a chance for DPR to uses its right not only against government as executive body but also all state institutions which implementing the Constitution of Indonesia hence the inquiry right could be directed to *KPK*, an institution established by Constitution of Indonesia. The polemic between the two institutions is not done yet hence *MK* has an important role in this DPR and *KPK* problem. Therefore, *MK* decision is an answer for constitution of Indonesia problems regarding legitimacy of the formation of a special committee for inquiry right toward *KPK* established by DPR to independent institutions or state auxiliary institutions, based on constitution of Indonesia, the formation of a special committee for inquiry rights granted by DPR to *KPK* has been legalized by *MK*. However, if we reinterpreted, all institutions implementing the constitution of Indonesia can be inquired.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Warahmatullahi. Wabarakatuh..

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta petunjuk yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Studi kasus sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Dengan Judul Studi yang penulis ajukan adalah **PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3, DI KAITKAN DENGAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.**

Berkaitan dengan penyusunan Studi kasus ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih Kepada Bapak Dr. H. Deny Haspada S.H., Sp.1., selaku dosen pembimbing Tugas akhir penulisan skripsi ini yang telah memberikan petunjuk, arahan dan motivasi sehingga studi kasus ini dapat terselesaikan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu dini ramdhania S.H., M.H, Ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Meima, S.H.,M.H., sebagai dosen wali.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam proses administrasi.
10. Kepala perpustakaan dan para staf perpustakaan umum universitas langlangbuana.
11. Kakak dan adik tercinta, di komunitas dan organ ekstra kampus, yang selalu memberikan semangat selama penulisan tugas akhir dan sepanjang waktu.
12. Nanda ardhia regita, sebagai teman hidup yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
13. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, widi cakrawan S.H., Solihin Black, Jainal tampubolon S.H., Carles situmorang S.H., Riza nusrul S.H., Indra Prasetio S.H., M. Iqbal Tawakal, Rian

Irawan, Irman Black, Asep Janayu S.H., Sidik, Nanda Paisal, M. Imam Taupik, Galih Akbar, Haris Mustika, M. Sopian S.H., Samuel, M. Bachur, Nazwa Benajir S.H., Fuji S.H., Poltak, serta angkatan 2011,2012,2013,2014,2015, dll yang selama ini menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang berbeda-beda.

14. Sahabat di Fakultas lain Gumilar Gugum, Bobi, Trisna Usen, beno, Topan, Ica, Mute, Dll. yang selalu memberikan semangat serta memberikan keceriaan selama pembuatan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, nasehat serta motifasi yang bermanfaat.

Teristimewa ucapan terimakasih kepada Ayahanda, Suwanto dan Ibunda Lala Latipah tercinta, serta Kakak-kakak kandung penyemangat Eka Merdekawati S.E., Epa Nurahmandasari Amd.Keb., dan Adik kandung penyemangat Ragil Ayu Saputri S.P., yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sepanjang waktu.

Penulis mendoakan semoga kebaikan para pihak diatas diberi imbalan oleh Allah SWT. Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini bisa menjadi masukan untuk penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA PEMBENTUKAN ANGKET	
A. Pengertian lembaga negara.....	15
B. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korups.....	35
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.....	35
2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	38
C. Kedudukan Komisi Pemberantasan Kkorupsi Dalam Ketatanegaraan Indones.....	40

D.	Penjabaran Lembaga Negara Independen.....	41
E.	Pengertian hak angket.....	45
1.	Definisi hak angket.....	45
2.	Landasan hukum hak angket.....	47
BAB III	PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
A.	Pembentukan pansus hak angket komisi pemberantasan korupsi oleh DPR.....	49
B.	Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Permasalahan Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh DPR.....	52
BAB IV	LEGALITAS PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENYELESAIAN POLEMIK KEABSAHAN PANSUS HAK ANGKET	
A.	Keabsahan pembentukan pansus hak angket komisi pemberantasan korupsi menurut UU MD3.....	57
B.	Penyelesaian polemik keabsahan pembentukan hak angket komisi pemberantasan korupsi.....	59
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan, setelah reformasi pada tahun 1998 dengan melakukan perubahan pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, kelembagaan negara mengalami banyak perkembangan setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga negara baru yang dibentuk seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, ada juga lembaga yang dihapus dari struktur kelembagaan negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung dan adanya *check and balances* antara lembaga negara dimana sebelumnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berpindah menjadi Supremasi Konstitusi dan tidak lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya. Perkembangan lembaga negara yang sebelumnya belum kita kenal tersebut bersifat sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*) lembaga-lembaga ini lahir karna kinerja lembaga utama belum bekerja efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan roda Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perkembangan pembentukan lembaga atau komisi di Inggris dan di Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula lembaga Negara yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun

yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga Negara Independen ini didorong oleh kondisi atau kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.¹

Perkembangan kepekaan masyarakat yang sangat dinamis dan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai akibat dari pengalaman buruk terhadap rezim pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undan-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya KPK, berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mwngeai Eksistensi dan Legitimasi dalam menjalankan tugasn dan wewenangnya, komisi ini diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu

¹Jimly Asshidiqie,. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006. hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi untuk memperkuat eksistensi dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya, komisi ini diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Lembaga KPK mengalami berbagai resistensi yang menghadangnya dan mulai mendapat reaksi keras, terutama dari pihak yang tidak menginginkan kehadiran lembaga tersebut. Reaksi tersebut muncul karena KPK adalah *state auxiliary organs* (organ pembantu negara), diberi kewenangan yang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi. Permasalahan yang menjadi polemik terkait keabsahan soal pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket yang di berikan oleh DPR, demikian pula upaya yang menggambarkan resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi KPK adalah adanya beberapa kali uji materi terhadap UU KPK itu sendiri.

Keberadaan KPK yang dianggap sebagai super body masih banyak diperdebatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena masih dianggap kabur keberadaannya, dengan adanya KPK banyak melanggar Hak Asasi Manusia, KPK yang kedudukannya lebih rendah dari lembaga negara lainnya dan hanya merupakan sebagai komisi seharusnya tidak perlu diberi kewenangan yang begitu luas.

KPK masih banyak dipertanyakan, baik dari kalangan masyarakat awam yang dibingungkan dengan keberadaan KPK, dari kalangan pembuat undang-

undang dalam hal ini Legislatif juga terheran dengan keberadaan KPK. Setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif langsung dapat diungkap. KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup kuat untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 45, bahkan pembentukan KPK belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan kedudukannya dan apabila terjadi tumpang tindih dan sengketa dengan lembaga lainnya penyelesaian juga dilakukan oleh MK, mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu serta diberikan kewenangan oleh UU bukan UUD 45.

Lembaga apa saja yang dibentuk, tetapi bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun yang bersifat campuran. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Sangat menarik untuk di kaji terkait kedudukan lembaga negara seperti KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3, DI KAITKAN DENGAN

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu

1. Bagaimana Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket Menurut UU MD3 Dan Menurut UU KPK?
2. Bagaimana Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Permasalahan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Oleh DPR?

C. Tujuan penelitian

Sebagaimana setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Membuat penelitian terkait status Keabsahan pembentukan pansus hak angket komisi pemberantasan korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini, yang dimana penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa fakultas hukum mengenai keabsahan pembentukan pansus hak

angket yang di bentuk oleh dewan perwakilan rakyat kepada lembaga independen yaitu komisi pemberantasan korupsi. Serta semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pandangan umum mengenai ilmu hukum pada umumnya, khususnya di wilayah hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pula yang luas terhadap pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun secara prakti,,dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kedudukan lembaga negara khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, secara jelas sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia, dan berlandasan yang jelas dianut berdasarkan pancasila sebagai aturan dasar tertinggi negara indonesia yang di anut oleh Negara indonesia, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan yang cenderung negatif terkait dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara serta hubungan kerja komisi tersebut dengan organ-organ kekuasaan lain di negara ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Lembaga Negara

Membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu dapat menimbulkan

suatu ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, akibat yang ditimbulkan jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.² Secara, etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.
- c. Pemerintahan adalah suatu perbuatan atau cara, urusan dalam hal memerintah.

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerjasama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara.

Pembagian kekuasaan dalam suatu negara dapat dibedakan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan secara

²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hal. 66.

vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Teori pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif (kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).³ Tiga cabang kekuasaan dalam suatu negara yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal sebagai trias politica. Ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.⁴

Konsep Montesquieu saat ini dianggap tidak lagi relevan mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.

³John Locke, oleh Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta 1978, hlm.6

⁴Jimly Asshidiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 2

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Istilah *political institution* digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah *staat organen* atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara. Di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 3 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kebutuhan akan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang berkaitan dengan Lembaga peradilan yang mengurus masalah-masalah tindak pidana korupsi, yang diharapkan dapat menegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi, malah justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi.

Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji ini, sehingga terbentuk

aparatus penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang di mana telah di atur dalam pasal 6 UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka Pembentukan lembaga komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.

Tugas dan wewenang itu, komisi bekerja berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a. Kepastian hukum.
- b. Keterbukaan.
- c. Akuntabilitas.
- d. Kepentingan umum.
- e. proposionalitas.

KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38 menyatakan :

- a. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

- b. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelidikan dan penyidikan
 - penuntutan
 - pelaksanaan putusan
 - pemberian jasa hukum
 - penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c. Ketentuan mengenai badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Adanya KPK di Indonesia yang sifatnya independen masih sering diperdebatkan karena masih kurang jelasnya keberadaan lembaga tersebut. MK dalam tafsirannya telah menyebutkan bahwa terdapat dua perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan N. yang dimaksud “Lembaga Negara” tidak sama dengan “lembaga negara”. Penyebutan suatu lembaga sebagai “lembaga negara (dengan huruf kecil)” tidak memberikan status “Lembaga Negara” pada lembaga yang bersangkutan. Penjelasan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kelahiran institusi-institusi demokrasi dan “lembaga-lembaga negara” dalam berbagai bentuk diantaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. Menurut penjelasan Mahkamah Konstitusi, bahwa Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekwensi logis dari

sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances* untuk kepentingan yang lebih besar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas UU MD3 mengenai hak angket.¹¹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²⁾

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum,

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

¹²⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25

yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan

untuk mencari kaitan rumusan atau suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Implementasi dari kajian mengenai keabsahan pembentukn pansus hak angket KPK oleh DPR.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.¹³⁾

¹³⁾ *Ibid.* hlm 167

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PEMBENTUKAN PANSUS HAK
ANGKET**

A. Pengertian Lembaga Negara.

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.

Kekuasaan eksekutif, dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu departemen tertentu. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tipe-tipe lembaga yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan

yang aktual, Secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang, dalam negara hukum yang demokratik, hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) selaku pemilik kedaulatan (*Political Sovereignty*) dengan struktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan rakyat menurut hukum (*Legal Sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi.⁵

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing-masing antara lain.

2. Tugas Lembaga Negara

Tugas umum lembaga negara antara lain :

- Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, ham, dan budaya.
- Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis
- Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya

⁵ <http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/2008/10/13/makalah-mpkt-lembaga-negara>

- Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat
- Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme
- Membantu menjalankan roda pemerintahan negara

3. Tugas dalam Negeri

- DPR atau dewan perwakilan rakyat bertugas untuk menampung segala usulan dari rakyat.
- MPR Majelis perwakilan rakyat dimana bertugas mengatur susunan amandemen/UUD 1945.
- TNI Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk mengatur keamanan dan stabilitas negara.
- PN Pengadilan negeri bertugas untuk menghukum atau mengadili masalah masalah yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana.
- KPK Komisi pemberantasan korupsi bertugas untuk memberantas para oknum/aparat yang melakukan tindak korupsi.
- BPK Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa uang Negara.

4. Tugas luar negeri

Adapun lembaga negara luar negeri yang bersifat internasional adalah sebagai berikut:

- FBI *Federal Bureau Investigation* "yang bertugas mengatasi masalah tindak pidana dalam maupun luar negeri".
- CIA *Central intelligence of America* " yang bertugas "dibalik layar" dalam urusan keamanan eksternal dan internal dari amerika maupun negara-negara lainnya.

Artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya dan Menciptakan suatu kerja sama regional antar negara anggota baik bilateral dan multilateral sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota contoh lembaga negara-negara adalah:

- PBB Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara di seluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan, dan keamanan di seluruh dunia
- NATO Terdiri dari negara-negara *superpower* gabungan antara eropa dan amerika seperti amerika serikat, inggris dan rusia bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan hubungan kerja sama regional

antar amerika-eropa, dalam kenyataannya lebih bertugas menjaga keamanan di seluruh dunia atau bisa disebut juga "polisi dunia"

- ASEAN *Association of South East Asia Nation* adalah badan/lembaga negara-negara yang beranggotakan negara-negara di asia tenggara yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungan dan keharmonisan baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi.

5. Konsep–konsep dasar tentang lembaga–lembaga negara

- Bagaimana dulu dalam UUD 1945.
- Konstitusi RIS pernah punya
- penyebutan badan-badan kenegaraan

Istilah dalam UUD 1945 sekarang tidak akan ditemukan satu patah katapun sebutan "lembaga negara". Istilah itu berkembang dalam praktik ketatanegaraan kita. UUD 1945 juga tidak menyebut istilah lain, dalam penjelasan kita temukan sebutan penyelenggara negara. Penjelasan itu sekarang tidak berlaku lagi karena setelah amandemen UUD 1945 dilaakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Btang Tubuh. Memang tidak secara eksplisit ada pernyataan bahwa Penjelasan secara resmi dihapus. Tetapi dengan disebut hanya "Pembaukaan dan Batang Tubuh," penjelasan sudah tidak lagi mejadi bagian dari UUD 1945. Pada zaman orde baru, misalnya dalam bahan-bahan tentang UUD

1945, dibahas bahwa UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, dengan tidak lagi disebut, maka secara *acontrario* mejadi tidak lagi bagian darinya. Pertanyaannya adalah mengapa para pembentuk UUD 1945 tidak secara eksplisit mencabut penjelasan? Misalnya terhadap lembaga DPA, secara eksplisit dihapus, diganti dengan wantimpres, ini masalah yuridis. Jika ada pernyataan secara yuridis bahwa penjelasan dihapus, artinya bahwa penjelasan itu diakui secara yuridis keberadaannya. Contoh, penjelasan-penjelasan yang mengambil dari penjelasan, tidak ada dalam batang tubuh. UUD 1945 ditemukan istilah "penyelenggara negara" misalnya dulu dalam penjelasan Pasal 1 dikatakan MPR adalah penyelenggara negara tertinggi, kemudian di dalam penjelasan umum UUD 1945 kita temukan juga istilah penyelenggara negara, misalnya dalam pokok-pokok pikiran ada istilah penyelenggaran negara sama sekali tidak ada istilah lembaga negara, Kalau begitu sebelum kalau begitu, kita *eksplor* lebih jauh UUD 1945, yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950.⁶

Perlengkapan negara itu adalah badan-badan penyelenggara yang ditetapkan dalam UUD. Penegasannya adalah yang diatur dan dimuat dalam UUD 45, dan UUDS 50 ada bab tentang alat-alat perlengkapan negara pada Pasal 44. yang dimaksudkan sebagai alat perlengkapan negara:

- Presiden
- Wapres

⁶http://maulanusantara.wordpress.com/2008/06/12/konsep_lembaga_negara-atau_konsepsi-politis/

- Menteri-mentri
- DPR
- MA
- Badan Pengawas Keuangan

UUD 45 kita sekarang masih belum lengkap, misalnya syarat-syarat presiden. UU pun nambah-nambah lembaga negara. Jadi hati-hati kalo kita bica lembaga negara sekarang, yang mana? Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

6. Lembaga Negara Dalam Sistem ketatanegaraan

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara, namun setelah perubahan, lembaga negara berdasarkan ketentuan UUD 45 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara. UUD 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena didalamnya mengatur

tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut UUD 1945, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga-lembaga negara, dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan, adanya pergeseran prinsip pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD 1945, Dengan demikian perubahan tersebut, jelas bahwa UUD 1945 yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas, di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD, di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat, di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat

kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana seperti lembaga memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum Perubahan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam praktik penyelenggaraan negara, dengan kewenangan dan posisi yang demikian penting, MPR disebut sebagai “lembaga tertinggi negara” yang juga berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnya berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang lainnya. Setelah Perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut undang-undang dasar” dengan demikian, kedaulatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan diejawantahkan oleh semua lembaga negara yang disebutkan di dalam UUD 1945 sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing kelembagaan. Perubahan tugas dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD. Komposisi keanggotaan tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar

pemilihan” (*representation by election*), dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal dan fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara.

MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Hal ini berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

b) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam UUD 1945 secara eksplisit dirumuskan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPR yang menjadi pedoman dalam pola penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

untuk optimalisasi lembaga perwakilan serta memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu Pasal 23 ayat (3). Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah). Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat Selanjutnya, dalam kerangka *checks and balances* system dan penerapan negara hukum, dalam pelaksanaan tugas DPR, setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai

anggota DPR agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol terhadap anggota DPR, adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya dalam undang-undang akan menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak berdasarkan undang-undang. Ketentuan itu juga sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara harus tunduk pada hukum dalam menegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

c) Dewan Perwakilan Daerah

Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk:

1. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
3. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Keberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan legislatif yang dimiliki DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR

atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Bidang pengawasan, DPD mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD. Kewenangan pengawasan menjadi sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya untuk disampaikan kepada DPR guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada sisi lain anggota DPD ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketika bersidang dalam kedudukan sebagai anggota MPR, baik dalam perubahan UUD 1945, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden.

UUD NRI 1945 menentukan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama dan jumlah seluruh anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Penetapan jumlah wakil daerah yang sama dari setiap provinsi pada keanggotaan DPD menunjukkan kesamaan status provinsi- provinsi itu sebagai bagian integral dari negara Indonesia. Tidak membedakan provinsi yang banyak atau sedikit penduduknya maupun yang besar atau yang kecil wilayahnya.

d) Presiden

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif, seiring dengan Perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan Presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, dalam UUD

1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif, Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Presiden haruslah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman serta agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Presiden dapat dikontrol oleh lembaga negara lainnya, dengan demikian akan terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.

e) Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) dikatakan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut.

f) Mahkamah Agung

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), MA mempunyai wewenang:

1. mengadili pada tingkat kasasi
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

g) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. memutus pembubaran partai politik.
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

h) Komisi Yudisial

Wewenang Komisi Yudisial menurut ketentuan UUD 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam proses rekrutmen hakim agung, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan demikian Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan, yaitu mengusulkan pengangkatan calon hakim agung di Mahkamah Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga martabat serta menjaga perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi.

i) Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor, kedudukannya sebagai eksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.⁷

Lembaga Negara dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan yang sangat pesat, dimana perkembangan tersebut akan berdampak kepada sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan ini di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

⁷<http://spektrumandromeda.blogspot.com/2009/10/makalah-pancasila-lembaga-negara.html>

- a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
- b. Semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
- c. Keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme dengan lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin merosot.
- d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan banyak negara melakukan eksperimen kelembagaan.

Lembaga negara bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Hal itu dapat diperjelas kembali dengan melihat beberapa pendapat ahli. Lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mencapai tujuan

negara.⁸ Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita baca dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adapun tujuan negara Indonesia adalah:

- a. Melindungi seluruh rakyat Indonesia serta melindungi tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah kita ketahui tujuan negara Indonesia, timbul pertanyaan, dengan cara bagaimana tujuan tersebut diwujudkan, Untuk itulah kemudian ditetapkan berbagai lembaga-negara dalam UUD 1945.

Negara merupakan sebuah organisasi serta Negara dengan sendirinya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam mencapai tujuan tersebut, negara harus bergerak dalam arti memiliki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu, negara memerlukan alat-alat pelengkap negara, yang disebut lembaga negara. Dalam rangka mencapai tujuan negara, serta negara harus bergerak dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hal ini juga sudah umum dikenal dalam doktrin tentang hukum dan negara, sedangkan untuk menyelenggarakan fungsi-

⁸ Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan...", op. cit., hlm. 10

fungsi negara diperlukan pula sejumlah alat-alat perlengkapan negara, yaitu lembaga negara.⁹

Lembaga negara pembantu merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut.
- b. Sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk *quasi* atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.
- c. Lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (*ad hoc*).
- d. Sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau undang-undang.¹⁰

⁹ Bomer Pasaribu, "Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies melalui Peraturan Perundang-Undangan", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

¹⁰ Muchlis Hamdi, "State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan"

B. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketika pembahasan UU itulah, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanandak. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. kenang Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Mereka ingin agar ini dijadikan bab tersendiri, merupakan bagian dari RUU tersebut, tetapi usulan itu ditolak Fraksi ABRI. karna Argumentasinya tidak logis menambah bab dalam RUU. Kalau penambahan satu pasal atau ayat biasa. dilihat dari usulannya, penambahan bab ini belum dikaji secara yuridis maupun sistemantik, tutur Ruki yang ketika itu adalah juru bicara Fraksi ABRI. Menurut Ruki, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang diberi kewenangan sebesar itu, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian yang betul dengan segala aspeknya. Karena itu Fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan satu bab ini. Tapi soal pembentukan KPK, mereka setuju. kemudian disepakati amanat pembentukan KPK akan dimuat

dalam aturan peralihan UU No 31 tahun 1999. Akhirnya, aturan peralihan UU No 31 tahun 1999 mengamanatkan agar paling lambat 2 (Dua) tahun setelah UU itu disahkan, KPK sudah dibentuk.¹¹

KPK sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan dasar seperti berikut:

a) Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹¹ "*Menyalakan Lilin Di Tengah Kegelapan*" (Jakarta: KPK, 2004), Halaman 5

b) Melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

c) Dasar hukum KPK

1. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Undang-Undang pelengkap

1. UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.
 2. UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e) Peraturan Pemerintah
1. PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹²

2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen,

¹² "*Menyalakan Lilin Di Tengah Kegelapan*" (Jakarta: KPK, 2004)

yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan UU KPK menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien, adapun tugas KPK adalah: “koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TKP), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dari korupsi, adapun pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:

1. kepastian hukum.
2. Keterbukaan.
3. Akuntabilitas.
4. kepentingan umum.
5. Proporsionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut

merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.¹³

Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

C. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, bahkan menjadi super body karena dalam hal penanganan tindak pidana korupsi lembaga ini lebih tinggi dari jaksa agung. KPK sebagai lembaga Negara Khusus merupakan lembaga Negara Bantu (*State auxiliary organs*) adalah sebuah

¹³ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

lembaga yang bersifat sementara untuk menunjang kinerja dari lembaga negara utama yaitu lembaga Kejaksaan dan lembaga Kepolisian, dan apabila kinerja lembaga negara utama sudah bekerja secara efektif dan efisien, maka kehadiran *state auxiliary organs* ini sudah tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain *state auxiliary organs* ini dapat dibubarkan ketika lembaga negara utama sudah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik atau dapat dikurangi tugas dan wewenangnya yang menyangkut bidang peradilan pidana seperti penyidikan dan penuntutan. Tugas yang berkaitan dengan pencegahan dapat dipermanenkan, seperti perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.¹⁴

D. Penjabaran Lembaga Negara Independen.

Lembaga Negara Independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan

¹⁴ Jimly, Asshidqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006. hal. 29.

sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara bantu, ataupun komisi negara.¹⁵

KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman, hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, seperti apa yang pernah dijelaskan oleh MK dalam sebuah putusan yang menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*. Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru juga karena tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Pers

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Konpress

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie menyatakan berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi” yaitu alat-alat perlengkapan Negara di kelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga yang terkait. Ditingkat pusat pengelompokkan lembaga-lembaga Negara dalam beberapa pembagian salah satunya ada yang terbagi atas “lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang” yang di mana proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan suatu peran DPR dan Presiden, oleh karena itu implikasi dari proses tersebut, dalam hal pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga kembali melibatkan DPR dan Presiden.¹⁷

Sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi) tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau *inkonstitusional*, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

tugas dan wewenang atas nama negara, dengan demikian keberadaan dan kedudukan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai lembaga negara Independen.

Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia (dalam hal ini KPK), dilandasi atas beberapa hal penting, yakni:

1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistematis, mengakar dan sulit untuk diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya karena alasan-alasan tertentu atau tunduk pada kekuasaan tertentu (*power*).
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal.
4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut sebagai lembaga negara mandiri atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga

yang sudah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki.

5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menjuisasiu demokrat.¹⁸

E. Pengertian hak angket

1. Definisi Hak Angket

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR. Hak ini melekat atau dilekatkan pada fungsi atau jabatan DPR, karena itu, hak angket diletakkan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Penggunaan hak kelembagaan utamanya hak angket menjadi petunjuk berfungsinya DPR. Berikut adalah beberapa pengertian Hak Angke diantara lain adalah:

- a) Pengertian Hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR. Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) juga menjadi alat untuk merealisasikan melaksanakan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat.

¹⁸ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

- b) Hak angket adalah merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Hak angket bukan hak untuk mengetahui mengenai kemungkinan telah terjadi tindak pidana atas suatu kasus.

Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan 'Hak angket adalah Hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ketentuan ini memang tidak bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. sehingga tidak mengherankan apabila keberadaan hak angket dianggap tidak bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Padahal hak ini dapat dipergunakan sebagai sarana melakukan evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah UU yang ada. Karena hak dipergunakan untuk merumuskan kebijakan pengawasan, DPR kerap kali kehilangan ide dan gagasan atau kesulitan menggunakan hak mengajukan usul rancangan UU. Selain untuk kepentingan legislasi, hak angket juga ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara. Kalau berpegang pada ketentuan hak

angket ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Landasan hukum hak angket

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, hak angket secara jelas tercantum pada Pasal 20A ayat (2) yang berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket". Selanjutnya hak angket juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: "Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (*enquete*) menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU" pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 77 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menjelaskan mengenai hak angket, yaitu: "Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

¹⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-hak-angket-serta-landasannya.html>

Pengaturan hak angket juga dapat ditemukan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR dalam peraturan ini hak angket salah satunya diatur dalam Pasal 161 dikatakan bahwa: DPR memiliki hak Interpelasi hak angket dan menyatakan pendapat peraturan tata tertib ini juga dijelaskan bagaimana proses.²⁰

²⁰ Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, 1993.